

Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Alvio Nicha¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail : alvionicha316@gmail.com

Abstrak

Salah satu masalah utama adalah masalah **kebakaran hutan dan lahan**, bahkan peristiwa kebakaran ini hampir apalagi saat musim kemarau, terjadi setiap tahun. Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian ekonomi yang signifikan. Kebakaran dapat dimulai baik hasil ulah manusia atau secara spontan (alami). Penelitian ini menggunakan fenomenologi dan teknik penelitian kualitatif. Teori **Implementasi Kebijakan Publik** George Edward III sebagai indikator dalam pembahasan penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kebenaran data sebelum direduksi, ditampilkan, dan dievaluasi untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan dengan maksimal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan keseluruhan cara pencegahan di Kabupaten Rokan Hulu. Faktor penghambat dari pencegahan yaitu belum memadainya kegiatan sosialisasi terhadap **pencegahan Karhuta** dan patroli pencegahan yang kurang. Saran dari peneliti Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam menangani pencegahan karhutla dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ataupun dinas terkait untuk dapat memberikan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang lebih rutin.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Kebakaran, Dan Pencegahan*

Abstract

One of the main problems is the problem of forest and land fires, even these fires occur almost every year especially during the dry season. Forest fires cause severe environmental damage and significant economic losses. Fires can be started either man-made or spontaneously (naturally). This study uses phenomenology and qualitative research techniques. Implementation of George Edward III's Public Policy Theory as an indicator in the discussion of this research. The research location was carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Rokan Hulu Regency. Research data obtained through observation, interviews, and document analysis. Source triangulation is used to assess the correctness of the data before it is reduced, displayed, and evaluated to draw conclusions. The results of the research show that the Prevention of Forest and Land Fires in Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency is still not running optimally. The socialization activities carried out by the BPBD to the community have not been carried out in all preventive ways in Rokan Hulu Regency. The inhibiting factor for prevention is inadequate outreach activities for the prevention of karhuta and inadequate prevention patrols. Suggestions from researchers from the Regional Disaster Management Agency are expected to optimize their performance in dealing with forest and land fire prevention and the

Rokan Hulu District Government or related agencies to be able to provide policies in carrying out more routine outreach activities.

Keywords: *Policy Implementation, Fire, And Prevention*

PENDAHULUAN

Isu kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah utama kini tengah dihadapi banyak daerah, termasuk Provinsi Riau. Padahal, kebakaran ini sering terjadi, terutama di musim kemarau. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, upaya yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dianggap sebagai bagian dari pencegahan tersebut. Peran aktor pemerintahan Provinsi Riau masih kekurangan dalam hal ini karena hanya mengutamakan pemadaman dari pada melakukan tugas pencegahan. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang dapat menyebabkan kebakaran hutan yang berupa menghancurkan lahan pertanian untuk memberi ruang bagi lahan pertanian baru sehingga dilakukan pembakaran hutan.

Setiap tahun Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas dan intensif. Terdapat penurunan jumlah kebakaran hutan pada tahun 2018 namun meningkat secara tidak proporsional pada tahun 2019. Menurut perkiraan statistik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2018 hingga 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah yang tertinggi. Sempat mereda tahun 2020 dan 2021, namun tahun 2022 ini kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat. Peristiwa tersebut dapat dikatakan terjadi hampir merata pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2022, hamper keseluruhan kecamatan di Rokan hulu mengalami kebakaran hutan. Dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memiliki peran birokrasi untuk menggerakkan swasta dan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk beberapa relawan diantaranya relawan pemburu Karhutla, Komunitas pecinta olahraga Trabas, komunitas pecinta alam (KPA) Suluk, Manggala Agni, pihak perusahaan dan berbagai elemen dan komponen masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 dengan tujuan memberikan arahan dalam Penanggulangan bencana meliputi penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan pencegahan bencana.

Untuk menghindari kejadian di wilayah rawan kebakaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Patroli Terpadu. Tujuan ini merupakan salah satu upaya-upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di kawasan desa di kecamatan Rokan IV Koto maupun di wilayah Rokan Hulu. Selanjutnya keterlibatan MPA Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan Setiap pegawai MPA dilatih dasar-dasar pengendalian karhutla, operasi pencegahan, dan pemadaman baik untuk berhenti dan padam kebakaran hutan dan lahan dengan lebih baik. Dalam hal ini perlu diketahui terkait dengan Implementasi Kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Sehingga perlu diketahui berdasarkan beberapa aspek yang dapat dinilai berdasarkan George Edwards III dalam Kadjy (2018:64) ada empat variabel yang mempengaruhi baik tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Variabel tersebut adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan penulis tertarik memilih lokasi penelitian ini karena dari data yang saya dapatkan di dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dari 16 Kecamatan yang sering terjadi peristiwa kebakaran hutan di Rokan Hulu salah satunya di Kecamatan

Rokan IV Koto. Dengan menggunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang memiliki data primer dan data sekunder sebagai sumber data serta jenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan kebakaran mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk menghentikan kebakaran yang tidak terkendali. Ada dua definisi untuk pencegahan kebakaran: (1) belum ada kebakaran, dan kegiatan pencegahan dimaksudkan untuk menghentikan kebakaran. (2) Sudah ada kebakaran, dan tindakan pencegahan dimaksudkan untuk menjaganya tetap terkendali.

Komunikasi dilaksanakan dengan kebijakan yang ada harus diimplementasikan langsung kepada seluruh masyarakat kabupaten Rokan Hulu melalui sosialisasi, pembakaran hutan dan lahan dapat dihentikan ke desa-desa dan ke perusahaan-perusahaan lainnya kemudian bpbd juga memberikan himbauan seperti peletakan spanduk larangan pembakaran di Rokan Hulu. Berdasarkan Observasi di lapangan penulis dapat mengemukakan bahwa BPBD masih belum optimalnya dalam melakukan sosialisasi pencegahan Karhutla di setiap desa. Hingga saat ini masih banyaknya pelaku pembakaran hutan yang masih belum tertangkap, karena hukum pemerintahnya masih belum berjalan dengan baik.

Selain itu, Sumber daya yang dapat membantu implementasi kebijakan berkisar dari yang tidak berwujud hingga yang konkret, seperti personel, pendanaan, peralatan, informasi, dan otoritas. Pada proses implementasi kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ini sumber daya juga menjadi salah satu hal penting.

Salah satu faktornya adalah sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan. Untuk anggota atau pegawai di BPBD dalam pencegahan itu bisa dikatakan cukup tapi kalau jika terjadi bencana itu anggotanya masih dibidang kurang tetapi ada stakeholder dan masyarakat di lokasi kejadian yang langsung membantu. masih kurangnya sdm dalam pencegahan karna membutuhkan tenaga sdm sebanyak-banyaknya, jika terjadi kebakaran mereka menghimbau pemuda di kenegerian rokan untuk membantu langsung.

Selanjutnya Sumber daya anggaran akan berdampak pada seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Selain itu, karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untuk penanganan Karhutla itu menggunakan dana APBN langsung namun dana yang diberikan itu masih kurang dalam pencegahan Karhutla. Peralatan merupakan salah satu sumber daya terpenting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan. Terdapat kurangnya sarana dan prasarana di BPBD dalam pencegahan karhutla maupun pencegahan bencana-bencana lainnya.

Selain itu, Salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan itu dijalankan adalah sikap pelaksana. Pelaksana dengan senang hati menerapkan ketentuan kebijakan jika mereka setuju dengannya, namun jika sudut pandang mereka berbeda dengan pembuat keputusan, akan ada banyak masalah dengan proses implementasinya. Pemilihan dan penunjukan pejabat pelaksana kebijakan, yang harus mengabdikan pada kebijakan yang telah ditetapkan, merupakan komponen dari penunjukan birokrasi. Pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan tupoksi dan organisasi yang ada di bpbd rokan hulu. Sehingga adanya atasan langsung memberikan intruksi kepada bawahannya.

Selanjutnya, Memberikan penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan keuntungan tersebut dapat bertindak sebagai motivator untuk memastikan bahwa pelaksana mengikuti instruksi surat tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan diri sendiri atau kepentingan suatu organisasi. akurat dan konsisten dengan apa yang diklaim oleh Kepala Bagian dalam memberikan intensif kepada bawahannya, sehingga bersemangat untuk melakukan tugasnya.

Ditambah lagi bahwa kebijakan Perbup Rokan Hulu No 82 Tahun 2019 sudah sesuai dengan tuposi yang dijalankan, serta BPBD sudah sesuai dengan SOTK yang ada.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak beroperasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan keseluruhan pencegahan di Kabupaten Rokan Hulu. tanggung jawab pada bagian yang bertanggung jawab untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dapat diselesaikan. Belum memadainya kegiatan sosialisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena hanya melakukan sekali dalam setahun serta patroli pencegahan yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, M.Si, D. Y., & Rusfiana, M.Si, D. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA CV.
- Abdussamad, S.I.K, M.Si, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : CV. Syakir Media Press.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 3.
- Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5.
- Arba, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau . *Asdaf Kota Pekanbaru* , 5.
- Asteriniah, F., & Sutina. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Ogan Komering Ilir . *Jurnal ABDIMAS Mandiri* , 5.
- Cahyawati, D. P., Puputungan, M., & Aditjipta, T. (2022). Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) . *Al-Qisth Law Review*, 6.
- Erawan, E., Zulfiani, D., & Ulfah, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus Balikpapan. *eJournal Administrasi Negara*, vii, 3-4.
- Ibrahim, I. (2018). Implementasi Kebijakan DIKLATPIM IV Pola Baru Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Pemerintahan Provinsi Gorontalo . *Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 4.
- Kabullah, M. I., Koeswara, H., & Rahmadi, D. (2020). Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan . *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3.
- Kadji, M.Si, P. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Mashhur, D. (2016). Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 5.
- Muzaki, A., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals . *Litra : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 3.
- Nugrianti, O. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ALOKASI DANA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(01), 87-92.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, V. Tomaro, Q. P., & Samidjo, G. S. (2019). Land ownership transformation before and after forest fires in Indonesian palm oil plantation areas. *JOURNAL OF LAND USE SCIENCE*, 14, 3.
- Raco, M.E., M.Sc, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan

- Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan 1 . *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5.
- Waluyo, J., Hardyanto, Y., Hariri, D., & Adnan, H. (2020). *Tata Cara Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Desa*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wulantari, I., Adhyanto, O., & Handrisal. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 . *SOJ Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 4.
- Yahusafat, M. M., Indrayani, E., & Kusworo. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi . *Universitas Negri Jambi*, 5.
- Yuliani, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir . *Repository Universitas Of Riau*, 4.
- Yusuf, A., Hapsoh, Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4.
- Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89-96.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2022). Sustainability of ecological dimension in peatland management in The Giam Siak Kecil Bukit Batu Landscape, Riau, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(4).
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Perda Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Peraturan Kepala BPBD Nomor 3 Tahun 2018 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sebagai penanggulangan bencana, Aparatur BPBD berupaya melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana